



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN PAYA LOTING KODE POS 22978 PANYABUNGAN  
SUMATERA UTARA Telp. (0636) 326103 Fax. (0636) 326103  
e-mail. Dppptsp.madina@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

NOMOR :503/ 011 /IO-PAUD/DPM/DPPT/2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PAUD NURUL ILMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang bidang pendidikan dimana masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan dan berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional PAUD NURUL ILMI tanggal 05 Februari 2018 dan Surat Instrumen Verifikasi Study Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal tanggal 23 Februari 2018;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal tentang Izin Operasional PAUD NURUL ILMI;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
  - Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pendeklarasi Wewenang Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- |                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| Nama Lembaga       | : | <b>LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)<br/>KELOMPOK BERMAIN NURUL ILMI</b>                      |
| Alamat Lembaga     | : | Jl. Lintas Sinunukan Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal |
| Bentuk Satuan PAUD | : | Kelompok Bermain (KB)  |
| Penanggung Jawab   | : | <b>AWALUDDIN, S.Pd.I</b>   |

KEDUA

PALO berwajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Boleh sesuai dengan peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengikuti petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. menyampaikan Program tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
4. Mengirimkan laporan tulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
5. Mengirimkan laporan semester ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan.

KETIGA

Kepatuhan ini berlaku sejak tanggal dilengkapi sampai dengan adanya pencabutan izin dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parayabungan  
pada tanggal 06 Maret 2010

a.n. BUPATI MANDAILING NATAL  
Pj. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL



DR. PAULIN LUBIS, AP

Periode Tk. I

NIP. 13750906 199412 1 001

Tentative TTD:

1. Bupati Mandailing Natal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lingga Bayu.